

Pemikiran Ulama' NU Jawa Timur tentang Ontologi dan Epistemologi Islam Liberal

Muhammad Fahmi Hidayatullah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
m.fahmihidayatullah@gmail.com
085791740262

Abstract

Religious liberalism in Indonesia, which until now is still a hot topic, is framed in the (cultural) sciences. This research is just the opposite, looking for the nature of liberalism and certainly contrary to the basic ideology of the state. The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach. The content of the study includes: the nature and characteristics of emerging and developing liberal Islamic ideas in Indonesia. The thinking of liberalism is very different from inclusiveness even though its essence has several similarities. This research outlines the nature of liberalism and the characteristics that lead to its thinking in several views of NU Ulama' in East Java. Allegations against traditional Ulama' which are considered almost or equal to left-line Islamic thinkers need to be straightened through the results of this study.

Keywords: Ontology, Epistemology, Liberal Islam, Traditional Ulama

Abstrak

Liberalisme agama di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat, dibingkai dalam pemikiran kaum sarungan (kultural). Penelitian ini justru sebaliknya, mencari hakikat liberalisme dan tentunya bertentangan dengan ideologi dasar negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Adapun konten kajian meliputi: hakikat dan ciri atas muncul dan berkembangnya paham Islam liberal di Indonesia. Pemikiran liberalisme sangat berbeda dengan inklusifisme walaupun hakikatnya memiliki beberapa persamaan. Penelitian ini menguraikan hakikat liberalisme serta ciri yang mengarah pada pemikirannya dalam beberapa pandangan Ulama' NU di Jawa Timur. Tuduhan terhadap ulama' tradisional yang dianggap hampir atau menyamai para pemikir Islam garis kiri perlu diluruskan melalui hasil penelitian ini.

Kata Kunci: Ontologi, Epistemologi, Islam Liberal, Ulama' Tradisional

Pendahuluan

Ideologi pancasila sebagai ideologi moderat sangat dekat sekali dengan visi misi Nahdlatul Ulama'. Tidak sedikit pula pemuda NU yang terhegemoni oleh paham pemikiran Barat utamanya mereka yang lulus dari pesantren kemudian hidup di kota besar dan menempuh pendidikan di kampus negeri agama dengan beragam corak pemikiran kemudian terjangkit virus liberalisme. Utamanya mereka yang menempuh studi di Timur Tengah menjadi perhatian tersendiri bagi ulama' pesantren.

Pada kenyataannya paham liberal di perguruan tinggi Islam seperti STAIN/IAIN/UISU di Indonesia disebarkan secara masif, sehingga mereka terjangkit virus liberalisme, humanisme sekular dan relativisme kebenaran. Akibatnya melahirkan generasi yang mudah mencela, mengkritik bahkan menyalahkan ajaran yang telah ada dan orisinal dalam Islam.¹ Bukti perkembangan paham Barat yang dihegemonikan kepada masyarakat Indonesia sebagai berikut.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia Denny JA pada tanggal 5-10 Mei 2017 yang dilakukan secara tatap muka dengan multi stage random sampling dari 1200 responden margin of eror 2.9% yang ada di 34 Provinsi hasilnya cukup menakjubkan 74% responden menginginkan demokrasi Pancasila, sebanyak 8,7% ingin negara Islam, sementara 2,3% ingin demokrasi liberal. Kemudian ada 15,09% yang tidak menjawab.² Selain itu data survei berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2013 yang dilakukan terhadap 30.000 responden di seluruh Indonesia hasilnya tidak jauh berbeda yakni sekitar 20-25 persen responden ingin cari ideologi lain dan 75 persen rakyat Indonesia setuju dengan ideologi Pancasila.³

Berdasarkan data survei diatas sangatlah jelas, hegemoni Barat terhadap masyarakat Indonesia semakin menjalar. Menjadi sangat menarik pula penelitian ini mengkaji tentang probelmatika paham liberal dan solusi mengatasinya terhadap Islam Indonesia dalam konteks negara demokrasi. Peran kalangan *tradisionalis* sangat diperlukan dalam menangkal paham tersebut. Alasannya karena

¹ Adian Husaini, *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hal. 9-10

² <https://news.detik.com/berita/3506397/survei-lsi-denny-ja-74-rakyat-ingin-demokrasi-pancasila> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 03:39 WIB.

³<http://sp.beritasatu.com/home/20-persen-rakyat-indonesia-anti-pancasila/46656> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 06:39 WIB.

gresrut gerakan sama serta cenderung berdekatan dengan masyarakat menengah ke bawah.

Kita tentu masih ingat akan larangan keberadaan paham liberalisme di Indonesia. Larangan tersebut melalui fatwa MUI bulan Juli tahun 2005 yang ditegaskan tentang pengharaman liberalisme disebabkan karena penggunaan akal (rasio) yang berlebihan dalam pemikiran agama Islam.⁴ Penggunaan rasio yang berlebihan dengan metode *hermeneutika* dalam menafsirkan *nash* tanpa menggunakan takwil⁵ sebagai sebab dilarangnya paham tersebut terbang bebas di Indonesia. Karena akibatnya bisa merongrong moderasi Islam yang telah berjalan di negeri ini.

Komitmen NU mengawal fatwa haram keberadaan paham liberalisme berdasar fatwa MUI menjadi konsen kajian penelitian ini guna mengungkap data tentang paradigma tokoh ulama' *tradisional* terhadap paham tersebut serta langkah yang dilakukan dalam menangkalnya. Selain itu Jawa Timur sebagai lumbung lahirnya ulama' *tradisional* yang di daerah tersebut juga sebagai tempat lahirnya Nahdlatul Ulama'. Tidak sedikit ulama' khos yang kita jumpai di Jawa Timur dengan memiliki kaya wawasan Islam traditonal sebagai pemikir maupun pencetus kitab-kitab klasik sebagai kiblat santri pondok pesantren di seluruh Indonesia. Korelasi antara ulama' NU Jawa Timur dengan munculnya paham liberal dalam penelitian ini akan diuraikannya tentang filosofi dan ciri atau indikator terhadap muncul dan berkembangnya paham Islam liberal di Indonesia.

Pembahasan

Hakikat Liberalisme dan Islam Liberal

Liberalisme merupakan perkembangan ideologi yang sampai saat ini masih renyah untuk dikaji serta diperbincangkan. Liberalisme selalu berkaitan dengan aspek politik, ekonomi maupun keagamaan. Wajar sekali bilamana pandangan pakar terhadap pemikiran tersebut sangat beragama. Ada yang memandang kehadirannya sebagai hal positif demi kemajuan dan perkembangan, ada pula yang memandang sebagai hal negatif dengan alasan merongrong identitas dan kebudayaan.

Ulama' kultural di Indonesia sangat responsif dengan isu perkembangan ideologi ini utamanya kalangan Nahdlatul Ulama'.

⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme, tertanggal 29 Juli 2005; Lihat Budy Munawar Rachman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), h. 1

⁵ Budy Munawar Rachman, *Islam dan Liberalisme...*, h. 1

Sampai pada akhirnya muncul tuduhan yang membawa perkembangan ideologi liberalisme ke Indonesia adalah warga NU sendiri. Hal ini yang perlu diluruskan kembali, mulai memahami hakikat paham liberalisme dalam pandangan pakar dan Ulama' sampai pada ciri/indikator pemikirannya. Sebelum mengkaji secara lebih mendalam perlu kiranya memahami definisi dan hakikat liberalisme itu sendiri. Sebagaimana dalam kamus atau ensiklopedi pengertian liberalisme adalah

Liberalism refers to a broad array of related ideas and theories of government that consider individual liberty to be the most important political goal. Modern liberalism has its roots in the Age of Enlightenment. Broadly speaking, liberalism emphasizes individual rights and equality of results. Different forms of liberalism may propose very different policies, but they are generally united by their support for a number of principles, including extensive freedom of thought and speech, limitations on the power of governments, the rule of law, the free exchange of ideas, a market or mixed economy, and a transparent system of government. All liberals—as well as some adherents of other political ideologies—support some variant of the form of government known as liberal democracy, with open and fair elections, where all citizens have equal rights by law.

There are many disagreements within liberalism, especially when economic freedom and social justice come into conflict. The movement called classical liberalism asserts that the only real freedom is freedom from coercion.⁶

Makna inti dari pendapat diatas yakni, liberalisme didefinisikan sebagai suatu gagasan yang lahir dari teori sosial-politik dengan menitikberatkan pada kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*) dan hak asasi manusia (*human right*) demi terwujudnya suatu kemajuan. Ketiga kata kunci tersebut haruslah didapatkan oleh setiap manusia sebagai penduduk negara. Liberalisme juga identik dengan istilah merdeka karena tidak pada kondisi terjajah.

Sedangkan Budy Munawar Rachman menyimpulkan pendapat diatas dengan mendefinisikan liberalisme sebagai paham yang mendorong kemajuan sosial dengan cara memperluas kebebasan wilayah individu baik dalam berfikir, berbicara mau bertindak dengan sandaran hak asasi manusia dan kesetaraan. Orientasinya

⁶ Lihat, "Liberalism", Wikipedia, the free encyclopedia. Lihat, Michael W. Strasser, "Liberalism" dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc & The Free Press, 1967), h. 548-461; Lihat Budy Munawar Rachman, *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011), h. 2-3

memiliki tujuan politik yakni demi terwujudnya suatu perubahan dan kemajuan. Liberalisme dipandang sebagai kekuatan dahsyat yang mampu mewujudkan kedaulatan setiap individu.

Setiap individu tentu memiliki pandangan yang berbeda serta dapat mengutarakan dengan usulan yang berbeda. Namun perbedaan itulah mampu dipersatukan dengan suatu prinsip diantaranya batasan kekuatan pemerintah, kebebasan berfikir dan berbicara seluas-luasnya, supermasi hukum, pertukaran bebas ide dan gagasan, perdagangan bebas, dan sistem pemerintahan yang transparan.

Semua konsep dan gagasan keilmuan yang menganut paham ideologi politik liberal dengan sistem demokrasi liberal, menegakkan prinsip transparansi, keadilan untuk semua serta memperoleh hak sepadan dihadapan hukum. Mayoritas masyarakat menentang konsep liberalisme utamanya ketika terjadi konflik antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Pada kesimpulannya, gerakan liberalisme klasik memaknai kebebasan nyata adalah kebebasan dari paksaan.

Liberalisme merupakan suatu paham tentang gaya berfikir optimis terhadap manusia.⁷ Prinsip dasar yang digunakan adalah tanggung jawab dan kebebasan.⁸ Kedua komponen tersebut menjadi syarat utama manusia dalam menggunakan tersebut. Kebebasan tanpa tanggung jawab tidaklah mampu mewujudkan tatanan masyarakat liberal. Dalam hal pemikiran liberalisme memiliki posisi strategis dalam dunia politik konteks saat ini. Namun bukan berarti liberalisme apatis terhadap suatu kritik. Justru kritik sebagai stimulus munculnya akar pemikiran liberal.

Salah satu misi liberalisme adalah penggunaan rasio dan kesadaran sosial menjadi andalan masing-masing individu dalam melaksanakan semua kewajiban. Selain itu, liberalisme juga membangun kemandirian masyarakat tanpa intervensi dari berbagai kalangan khususnya intervensi negara.

Berbeda dengan pendapat Edmund Fawcett, dalam bukunya *Liberalism: The Life of an Idea* yang memberikan pemahaman berbeda terhadap konotasi kata liberal dan liberalisme. Terkadang kata liberal diartikan dengan kata yang merujuk pada maksud keterbukaan. Secara tekstual, kata liberal juga diartikan terbuka

⁷ Rizal Mallarangeng, "Demokrasi dan Liberalisme", dalam, Hamid Basyaib (ed.), *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal* (Jakarta: Freedom Institute, 2006), h. 135-136.

⁸ Frits Bolkestein, *Liberalisme dalam Dunia yang Tengah Berubah* (Jakarta: Sumatra Institute, 2006), h. 54

kepada semua (apapun dan siapapun) yang berorientasi pada perubahan dan kemajuan.⁹ Lawan kata terbuka dalam konsep liberal adalah konservatif yang diartikan tertutup.

Mayoritas orang salah kaprah mendefinisikan liberal. Secara makna literal terlepas dari pada *worldview* pada umumnya utamanya dalam panggung sejarah, liberal dan liberalisme membawa konotasi positif. Kata liberal dapat digunakan oleh semua kalangan. Liberal yang diartikan dengan faham terbuka sangat layak disandingkan dengan berbagai kalangan baik pemikirannya fasis, komunis, konservatif, kapitalis dan lain sebagainya.¹⁰

Sedangkan Edmund Fawcett mendefinisikan liberalisme sebagai istilah khusus yang mengarah pada ideologi politik yang bertentangan dengan ideologi komunisme, fasisme dan konservatisme. Perkembangan Ideologi tersebut dimulai oleh Barat sejak abad ke-19. Namun bukan berarti munculnya liberalisme sejak abad ke-19 karena sebelum abad tersebut corak pemikiran masyarakat Barat berfalsafah liberalisme, utamanya pada para tokoh pemikir di zaman Pencerahan (Enlightenment).

Sebagai ideologi politik, perbedaan liberalisme dengan ideologi lain terletak pada sandaran aliran falsafah yang digunakan dalam mengolah pemikiran.¹¹ Pendapat Edmund Fawcett tentang liberalisme sebagai paham politik, berbeda dengan pandangan Alonzo L. Hamby, PhD, Profesor Sejarah di Universitas Ohio yang mendefinisikan liberalisme merupakan paham ekonomi dan politik

⁹ Khalif Muammar, *Islam dan Liberalisme* (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2 dalam penjelasannya kata liberal digunakan dalam Rukun Negara Malaysia. Kata tersebut tercermin dalam rukun yang berbunyi "Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak". Penjelasannya yakni diperlukannya sikap terbuka bagi warga negara Malaysia terhadap semua tradisi dan budaya yang ada demi menjaga aset kekayaan negara. Cara liberal yang dimaksud terhadap tradisi kebudayaan tidaklah berfikir liberal terhadap ideologi politik maupun falsafah negara. Dengan demikian tidak dibenarkan jika falsafah salah satu rukun negara Malaysia memiliki kesesuaian dengan konsep liberalisme.

¹⁰ Khalif Muammar, *Islam dan Liberalisme* (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2

¹¹ Khalif Muammar, *Islam dan Liberalisme* (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2; Lihat Simon Blackburn, *Oxford Dictionary of Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1996), v.s. liberalisme yang definisikan sebagai ideologi politik masing-masing individu dimana ia memiliki hak dalam pemerintahan yang diterjemahkan dalam bentuk hak berekspresi, hak mendapatkan persamaan dihormati dan hak berpolitik secara bebas tanpa terikat agama dan ideologi.

yang menitikberatkan terhadap kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan kesempatan (opportunity).¹²

Dalam penjelasannya, Edmund Fawcett menjabarkan komponen yang mendukung serta membedakan liberalisme dengan ideologi lain terdiri atas empat hal, diantaranya: 1. *Respect for people in their own right*; 2. *Resistance to power*; 3. *Conflict is inescapable*; 4. *Change is inevitable and good*.¹³

Pertama, Respect for people in their own right yaitu penghormatan terhadap hak sipil individu. Kelompok liberal mempercayai bahwa setiap orang memiliki kewenangan menghormati kepercayaan, pandangan dan tujuan hidup setiap individu tanpa memaksakan untuk mengikuti tujuan maupun aturan moral serta cita-cita yang ditentukan bukan dari diri sendiri termasuk agama.

Fawcett memberikan penegasan bahwa: "liberals hoped for ethical order without appeal to divine authority"¹⁴ (golongan liberal mengharapkan suatu tatanan etika tanpa perlu melibatkan otoriti agama). Pernyataan diatas menunjukkan bahwa kelompok liberal bersebrangan dengan kelompok konservatif yang beranggapan suatu tatanan dan kepercayaan masyarakat akan terancam jika individu menggunakan asas kebebasan dan pilihan pribadinya. Sedangkan kelompok konservatif Barat mempercayai orisinalitas kekuasaan yang tidak dapat dirubah serta dipersoalkan termasuk adat istiadat.

Kedua, Resistance to power yaitu resistensi terhadap kekuasaan. Kelompok liberal memandang kuasa manusia sebagai sesuatu yang kejam. Kekejaman kuasa manusia berdampak pada kesewenangan sehingga turut mencekam kehidupan individu kecuali dihalang, ditahan, dan dihalang. Perlawanan yang dilakukan memerlukan keengganan untuk tunduk serta memenuhi kepentingan penguasa, kepercayaan maupun kelompok tertentu. Oleh sebab itu membutuhkan suatu pencegahan untuk membendung keinginannya. Minimal dapat bertahan untuk melawan dengan tidak memenuhi keinginan atas kepentingan merupakan cara yang sangat efektif. Terlebih ada upaya menentang dengan memberikan tawaran sebagai solusi alternatif dari kepentingan yang sedang digencarkan.

¹² Brinkley, Alan. *Liberalism and Its Discontents*. (Harvard Univ. Pr., 1998); Lihat juga Gray, John. *The Two Faces of Liberalism*, (New Pr., 2000); Kloppenberg, James T. *The Virtues of Liberalism*, (Oxford, 1998).

¹³ Fawcett, *Liberalism: The Life of an Idea* (New Jersey: Princeton University Press, 2014), h. 10-15; Lihat Khalif Muammar, *Islam dan Liberalisme* (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2

¹⁴ Fawcett, *Liberalism: The Life of an Idea*, h. 5; Lihat Khalif Muammar, *Islam dan Liberalisme* (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2

Ketiga, Conflict is inescapable yaitu konflik tidak bisa dihindarkan. Kelompok liberal mempercayai bahwa konflik setiap individu maupun kelompok tidak dapat dielakkan. Semakin konflik tumbuh dan berkembang, maka semakin banyak pula manfaat yang didapatkan. Termasuk konflik berkepanjangan yang berkaitan dengan beragam kepentingan dan kepercayaan, mustahil mencapai keharmonisan sosial dan usaha memenuhinya merupakan suatu kebodohan.

Fawcett menegaskan keharmonisan adalah sesuatu yang tidak baik sedangkan konflik adalah kesengsaraan. Alasannya keharmonisan dianggap menutup arus kreatifitas dan beragama inisiatif individu. Justru alangkah lebih baiknya jika konflik diibaratkan perlombaan, dimana individu mampu menjinakkannya guna mendapatkan nilai positif atau kebaikan. Dalam konteks ini, kelompok liberal bersebrangan dengan kelompok sosialis yang mempercayai konflik dapat ditiadakan bilamana akar permasalahan dapat ditemukan. Akar permasalahan kelompok sosialis mayoritas terdapat pada asas ketidakadilan (ketidaksamarataan).

Keempat, Change is inevitable and good merupakan perubahan tidak dapat dihindari karena memiliki nilai baik. Kehidupan manusia pada dasarnya sangat dinamis terlebih kecenderungan sifat masyarakat memiliki rasa bosan dan selalu menginginkan hal baru dalam roda kehidupannya. Perubahan sendiri merupakan hal positif dan memiliki nilai kebaikan. Oleh karenanya diperlukan pengawasan negara dalam mengatur rakyatnya dengan memberikan batasan moralitas manusia.

Penguasa memiliki kewajiban menghormati dan melindungi masyarakatnya dalam menjalankan segala aktifitas dan kepercayaan tanpa mengganggu maupun menghalanginya. (superior power should not obstruct or intrude on people in pursuit of their chosen enterprises or beliefs). Fawcett juga menyampaikan bahwa cara berfikir dogmatik masyarakat dapat dimusnahkan dengan liberalisme, karena kemunculannya dapat menghindarkan diri dari orisinalitas perkaras sepritual dan moral.¹⁵

Oleh karenanya dapat disimpulkan hakikat liberal adalah pemikiran terbuka terhadap paham yang dianutnya. Baik paham yang diikuti merupakan paham komunis, sekular, konservatif, dan moderat tetapi gaya pemikiran dalam aplikasi paham yang dianutnya menggunakan pemikiran terbuka yang disebut liberal demi suatu

¹⁵ Fawcett, *Liberalism: The Life of an Idea*, h. 41; Lihat Khalif Muammar, *Islam dan Liberalisme* (Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia), h. 2

kemajuan dan perubahan. Sedangkan liberalisme sebagai suatu ideologi politik yang berprinsip kepada kebebasan, persamaan dan kesempatan pada setiap orang demi tegaknya hak asasi manusia.

Adapun hubungannya Islam dengan paham liberal (liberalisme) memiliki makna yang berbeda. Islam sebagai agama memiliki landasan dasar syariat, sedangkan liberalisme hak asasi manusia. Ketua Aswaja Center KH. Ma'ruf Khozin memiliki pandangan tentang definisi Islam liberal. Adapun hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

Pendapat saya ya terkait Islam liberal itu jadi begini, Liberal sama dengan Liberty sama dengan bebas. Islam tidak sama dengan liberal karena Islam sama dengan patuh, liberal sama dengan bebas. Jadi Islam dan liberal tidak sinkron. Kaitannya dengan ulama' NU, NU harus bermadzhab: fiqihnya, tasawufnya. Sedang liberal tidak bermadzhab. Memang yang membawa isu itu adalah person NU (dulu), tapi sekarang sudah tidak berkembang. Contoh Ulil (sudah ngaji ihya' dengan tidak sampai merekonstruksi pemikiran Al Ghozali), kang muqsid sudah aktif di LBM Pusat.¹⁶

Pendapat diatas memberikan pemahaman tentang makna Islam liberal yang secara bahasa Islam memiliki makna patuh, sedangkan liberal sama dengan kata liberty yang artinya bebas. Selanjutnya pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa Islam tidaklah sama dengan liberal karena kedua kata diatas memiliki makna yang berbeda serta bersebrangan, sehingga ketika dua kata tersebut disatukan tentu tidak akan *balance*. Adapun kaitannya dengan ulama' NU bahwa NU bermadzhab dalam amaliah ibadah seperti fiqih dan tasawufnya, sedangkan liberal tidak bermadzhab. Selain itu cara berfikir NU tidaklah bebas akan tetapi moderat (tengah-tengah) sebagaimana salah satu *manhajul fikri* Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah yakni *tawasut* (berfikir ditengah) tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Sebagaimana kutipan wawancara dengan KH Marzuki Mustamar berikut ini:

Liberal itu yo pasti berbeda sama NU mas, di Indonesia iki gak perlu aneh-aneh lah dalam beragama, seng liberal opo maneh radikal mesti gak cocok. Karena Indonesia iki negoro kesatuan seng multikultural bukan negara liberal atau negara Islam sehingga seng cocok iki model Islam moderat koyok NU yang konsep kehidupan berbangsa dan bernegara iku berpegang teguh pada tiga prinsip yo iku ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah wathaniyah. Dadi gak usah aneh2 lah

¹⁶ Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khozin Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 11:56 WIB.

intinya Islam dan negara dalam wadah NKRI dengan konsep Islam moderat.¹⁷

Kutipan wawancara ini memberikan penegasan bahwa Islam di Indonesia tidaklah relevan jika disusui dengan paham liberal maupun radikal, karena pada dasarnya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ragam etnis, agama dan budaya.

Pada dasarnya negara ini adalah negara multikultural, oleh karenanya Islam moderat yang sangatlah relevan dengan kerangka konseptual negara Indonesia. NU memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan persatuan Indonesia sebagaimana sila ketiga dalam pancasila dengan mengacu pada konsep *ahlussunnah wal jama'ahan nahdliyah* diantaranya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwan Wathaniyah.

KH. As'ad Said Ali yang merupakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga memberikan pendapatnya terkait dengan definisi liberalisme yakni praktek yang mengagungkan kekuasaan individu. Bahkan liberalisme di negara-negara Barat cenderung mempraktekkan kebebasan tanpa batas. Padahal, dalam pandangan KH. As'ad Said Ali, di NU ada berbagai hukum yang tidak hanya bersifat individu.¹⁸ KH. As'ad Said Ali mencontohkan, NU mengenal *fardlu kifayah*, yakni hukum kewajiban bagi orang mukalaf/akil baligh untuk mengerjakan. Namun, bila salah satu dari mukalaf sudah ada yang melakukannya, akan gugur hukum wajibnya.

Definisi Islam juga diperkuat oleh pendapat dari tokoh kalangan santri, sebagaimana kutipan hasil wawancara peneliti dengan KH. Marzuki Mustamar ketua PWNU Jawa Timur yang menguraikan definisi Islam liberal sebagai berikut:

Ngeten, arti Islam liberal itu paham seng gembor-gemborkan Hak Asasi Manusia tetapi meninggalkan kaidah, seperti contoh pernikahan beda agama. Intine Islam liberal iki duduk Islam garis tengah Islam seng memperhatikan syariat lan budaya seng onok neng negoro iki koyok NU iku istilah laine Islam Moderat. Wes gak usah aneh-aneh lah seng Islam liberal, seng Islam sekular, seng Islam Radikal, intine namung setunggal Islam seng dikehendaki umat Islam neng Indonesia iki yoiku Islam moderat atau Islam Nusantara. Karena gak onok maneh model pemikiran Islam seng

¹⁷ Wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa Timur, pada tanggal 17 Agustus 2018, pukul 12:18 WIB.

¹⁸ <https://dunia.tempo.co/read/1131311/larangan-dicabut-buku-adolf-hitler-laris-di-belanda> diakses pada tanggal 30 September 2018, pukul 20:59 WIB.

*iso gowo harmoni lan persatuan neng negoro iki selain Islam moderat yo iku mau.*¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, KH. Marzuki Mustamar mendefinisikan Islam liberal adalah Islam yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengabaikan kaidah agama Islam. Selain itu Islam liberal merupakan gaya berfikir yang tidak berada pada garis tengah yang tentu bertentangan dengan prinsip dasar *Jam'iyah An-Nahdliyah Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

Definisi Islam liberal juga dipertegas oleh KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq yang merupakan Ketua RMI PWNU Jawa Timur. Adapun kutipan wawancara peneliti sebagai berikut:

*Perlu anda ketahui, bahwa Islam liberal adalah paham yang melaksanakan ajaran Islam atas dasar kehendak diri sendiri tanpa menitik beratkan pada syariat Islam, selain itu cenderung menggunakan akal yang berlebihan. Sehingga jomplang dalam berfikir karena tidak seimbang. paham ini tentu tidak memanusiakan manusia tetapi mengatasnamakan Hak Asasi Manusia. Bisa dipahami ya maksud saya?*²⁰

Hasil wawancara dengan KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq memberikan kesimpulan bahwa Islam liberal adalah paham ajaran Islam berorientasi pada penggunaan rasionalitas berlebihan atas dasar Hak Asasi Manusia. Jika dikaitkan dengan contoh LGBT dan Homoseksual tentunya *non humanis* yang berbanding terbalik dengan definisi Hak Asasi Manusia yang cenderung mengarah pada arti kata humanistik.

Ciri/Indikator Pemikiran Paham Islam Liberal

Mengulas perkembangan paham liberalisme Islam Indonesia tentu tidak dapat lepas dari ciri atau kecendrungan khas yang membedakan dengan pemikiran yang lain. Mengapa hal ini penting untuk diketahui, tujuannya untuk mengantisipasi minimal mengfilter agar tidak menular walaupun pada dasarnya gerakan pemikiran tersebut tidak membahayakan. Adapun kutipan wawancara peneliti dengan ketua Aswaja Center mengenai kekuatan perkembangan pemikiran liberalisme Indonesia sebagi berikut:

¹⁹ Wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa Timur, pada tanggal 14 September 2018, pukul 12:09 WIB.

²⁰ Wawancara dengan KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq Ketua RMI PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 10:16 WIB.

Di internal kita, menghadapi liberal itu tak sekuat menghadapi Radikal/wahabi. Kalo wahabi PBNU sampai ranting serentak. Kalo liberal hanya kiyai2 tertentu saja, seperti kiyai persantren.²¹

Kutipan wawancara diatas memberikan penegasan bahwa pemikiran liberal tidak se *emergency* pemikiran radikal yang membutuhkan tenaga ekstra dan melibatkan semua unsur termasuk aparat kemanan. Alasannya liberal menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dan tentu berbeda dengan radikal yang menuntut dasar atau aturan negara dirubah berdasarkan ajaran Islam. oleh karena itu gerakan pemikiran liberal tidak menghabiskan banyak tenaga untuk menghadapinya.

Adapun terkait dengan ciri pemikiran yang mengarah pada pemikiran liberal diantaranya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Aswaja Center sebagai berikut:

Jadi rukun Islam Liberal, saya menyebutnya itu rukun, ada lima: menyamakan semua agama, persamaan Gender, fanatisme dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, menrekonstruksi Al-Qur'an dan mengajukan gugatan terhadap ayat Al-Qur'an. Kelima poin ini yang saya temukan dari kebanyakan orang mengarah pada pemikiran liberal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa ciri dari pemikiran liberal berdasarkan temuan dari ketua Aswaja Center mencakup lima hal diantaranya: persamaan agama, kesetaraan Gender, HAM, Rekonstruksi hukum Islam dan Mengugat Ayat Al-Qur'an.

Pertama, persamaan agama adalah membenarkan aqidah semua agama sebagai jalan yang sama-sama diridhoi oleh Allah SWT. Padahal Islam sebagai agama paling benar dan diridhoi Allah SWT sebagaimana tersirat dalam surat al-Maidah: 3 yang artinya "*Pada hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah kukukupkan nikmatmu dan telah ku ridhoi Islam sebagai agamamu*".

Membenarkan aqidah semua agama tentu sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. pemikiran yang sama-sama membenarkan aqidah masuk dalam kategori pemikiran liberal. Sedangkan jika hanya menyamakan filosofi masing-masing agama yang pada dasarnya mengajarkan kebaikan tidaklah masuk dalam kategori pemikiran liberal. Hal inilah yang menjadi perbedaan memahami persamaan agama yang masuk kategori liberal atau non liberal.

²¹ Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khozin Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 11:56 WIB.

Kedua, bagian kategori yang mencerminkan pemikiran liberal yakni *kesetaraan gender*. Definisinya adalah penyetaraan atau persamaan tugas serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Fenomena tersebut merupakan bagian dari cara berfikir liberal. Kodrat wanita pada dasarnya melahirkan, menyusui dan mengasuh seorang anak. Namun bukan berarti wanita dilarang melakukan aktifitas sebagaimana yang dilakukan seorang laki-laki yakni mencari nafkah dengan bekerja. Wanita boleh melaksanakan aktifitas bekerja selama tidak meninggalkan tugas serta tanggung jawab sebenarnya. Ada norma yang harus dipatuhi dan dipenuhi seorang ibu. Ketika norma tersebut terpenuhi, maka perempuan bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Pada intinya tanggung jawab ibu sebagai prioritas utama.

Seorang perempuan tidaklah memiliki tanggung jawab sepadan dengan laki-laki. Kesetaraan gender yang dimaksud bukan berarti melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau melarang perempuan bekerja. Tetapi larangan tersebut berlaku, jika seorang perempuan lebih memilih pekerjaannya serta mengabaikan tanggung jawab seorang ibu yang memiliki kewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anaknya.

Ketiga, yang masuk dalam kategor liberal adalah *hak asasi manusia*. Setiap manusia yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan hidup bebas (*live for liberty*) dan sama dalam setiap hak dan martabatnya. Selain itu, setiap manusia berhak memperoleh kebebasan dalam mewujudkan semua hak kehidupannya tanpa membedakan warna kulitnya, ras, jenis kelamin apalagi persoalan kepercayaan (agama).²²

Dalam bahasa Inggris definisi hak asasi manusia disebut dengan *Human Right*. Dalam bahasa Inggris *Right* diartikan hak, kanan dan kebenaran.²³ Sedangkan bahasa Arab menyebutnya *Huququl Insan* yang artinya keadilan, nasib dan bagian. Adapun hakikat definisi hak asasi manusia adalah karunia yang diperoleh manusia dari Tuhannya saat dilahirkan, sehingga HAM merupakan hukum kodrat manusia dari Tuhannya.²⁴

Peter R. Baehr berpendapat bahwa setiap negara sangat menjunjung tinggi HAM dan kebebasan. Adapun kebebasan yang

²² Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 33.

²³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996).

²⁴ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin..., h. viii

dijunjung diantaranya kebebasan beragama, berpendapat, dan berfikir bagi setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, ras maupun agama.²⁵ HAM menyangkut keseluruhan aspek dalam diri maupun kehidupan manusia. Sehingga atas dasar HAM itulah manusia dapat berbuat berdasarkan kemauan dan kemampuannya.

Pemasalahan HAM bukanlah persoalan bias yang setiap manusia dapat bersikap apatis. Secara politik dan ideologi maupun adat istiadat, permasalahan HAM merupakan persoalan penting bagi kemajuan warga negara. Persoalah HAM mampu memberikan memberikan inspirasi dalam melaksanakan kebebasan pada berbagai aspek, baik menyangkut politik, organisasi masyarakat dan keagamaan serta pribadi manusia.²⁶

Namun yang menjadi permasalahan, HAM yang memposisikan dirinya sebagai penguasa dari segalanya tanpa ada sesuatu yang mengikat atau membatasinya. Jika hal demikian terjadi, maka HAM berada pada posisi liberal. Hak asasi manusia bercirikan liberal disini yakni berlebihan dalam menjunjung tinggi HAM serta mengabaikan aturan yang lain.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

HAM ini persoalan yang mudah tapi rumit, kenapa saya katakan begitu, karena pada dasarnya manusia sejak dilahirkan sudah membawa dan memperoleh HAM. Hak dia untuk hidup, hak memperoleh ASI, hak memperoleh kehidupan aman, nyaman dan macam-macam. Nah dilema kita, jika HAM tersebut disalahgunakan atau digunakan berlebihan, maka yang terjadi HAM akan berbenturan dengan undang-undang negara atau sumber hukum Islam khususnya. Saya contohkan, pernikahan beda agama. Pada dasarnya memang orang memperoleh hak untuk menikah, berpasang-pasangan dan itu dengan siapapun yang penting ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Tujuannya kan jelas memperoleh keturunan, tetapi yang perlu digaris bawahi, jika sepasang kekasih ini memiliki perbedaan keyakinan, maka hukum negara atau agama melarang di negeri kita ini. Jika hal tersebut dilakukan, maka yang terjadi liberalisme hukum agama dan negara.²⁷

²⁵ Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*. Penerjemah Somadi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 46.

²⁶ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. xxiii.

²⁷ Wawancara dengan KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq Ketua RMI PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018, pukul 11:09 WIB.

Pendapat KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq memberikan penjelasan bahwa HAM yang masuk dalam kategori liberal adalah HAM yang berbenturan dengan aturan negara dan aturan agama. Contoh bentuk HAM yang dikategorikan liberal adalah terjadinya pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama telah melanggar undang-undang negara dan agama walaupun sejatinya ada HAM yang harus diperoleh setiap warga negara untuk mendapatkan pasangan hidup. Tetapi karena bertentangan dengan dasar negara maupun agama, sehingga jika proses tersebut dilakukan masuk dalam ranah liberalisme.

Kasus seorang anak yang dilema karena dihadapkan dengan dua pilihan dalam memilih agama dikarenakan kedua orang tua memiliki agama yang berbeda bukan tidak mungkin ada peluang terjadi konflik dalam keluarga. Kecemburuan sosial diantara sepasang kekasih hanya karena keputusan anak memilih agama yang dianut pasti adanya. Kasus seperti ini juga memiliki potensi rusaknya hubungan keluarga karena agama. Oleh karena itu selain dasar hukum agama melarang, negara pun juga ikut melarang. Sehingga pernikahan beda agama yang mengatasnamakan HAM merupakan wujud dari liberalisme pemikiran.

Adapun ciri *keempat* pemikiran yang berpotensi liberal adalah *rekonstruksi hukum Islam*. rekonstruksi hukum Islam adalah upaya membangun kembali hukum yang bersifat qath'i. Salah satu bentuk rekonstruksi hukum Islam berdasarkan hasil wawancara diatas adalah hukum larangan LGBT terdapat dalam surat al-A'raf: 80-81 yang ingin dikonstruksi menjadi hukum boleh melakukannya dengan berdasar kepada surat al-Isra': 84. Kata yang menjadi dasar penguat adalah kata "syakilatihi" yang dimaknai ciptaan berdasarkan kamus lisanul 'arabi. Padahal makna tersebut mengarah kepada jalan yang dipilih manusia bukan bolehnya memilih ciptaan/kodrat yang sama.

Dalam tafsir Quraish Shihab juga diuarikan makna ayat tersebut yakni, katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy sebagai ungkapan rasa tidak senangmu terhadap kejahatan dan pertikaian, "Masing-masing kita berbuat dan berjalan sesuai dengan jalannya." Tuhanmu Maha Mengetahui--dengan ilmu pengetahuan yang tidak tertandingi--tentang orang-orang yang lebih benar jalannya dan selalu berbuat kebenaran. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Allah juga Maha Mengetahui siapa

yang lebih sesat jalannya dan akan diberi balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat.²⁸

Tafsir Quraish Shihab memberikan penegasan bahwa surat al-Isra':84 bukanlah ayat yang memiliki relevansi dengan hukum diperbolehkannya LGBT. Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang bolehnya memilih jalan hidup bagi manusia dan Allah akan memberikan balasan dengan yang diperbuatnya karena Allah Maha Mengetahui. Dengan demikian hukum LGBT tidak bisa dikonstruksi menjadi hukum baru karena jika kekuatan dasar hukumnya sangat kuat dan bersifat *qath'i al-dilalah*.

Selain contoh di atas, peneliti juga mengambil contoh berdasarkan hasil observasi pada beberapa karya tulis ilmiah. Adapun salah satu contoh rekonstruksi hukum Islam selain di atas adalah pandangan MTA tentang makanan dan minuman halal. Salah satu hukum yang kontroversi yaitu kehalalan anjing. Pendapat hukum dihalalkannya anjing oleh MTA pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Selain itu pimpinan MTA yakni Ahmad Sukina melakukan bantahan dan penyangkalan atas tuduhan tentang MTA menghalalkan anjing.²⁹

Padahal hukum halal seekor anjing ditulis dalam beberapa hasil kajian MTA walaupun tidak disebutkan secara jelas referensi utamanya serta tidak dilakukannya klarifikasi (tabayyun) ke MTA.³⁰ Adapun karya tulis ilmiah hukum yang mengarah pada halalnya seekor anjing diantaranya, makalah berjudul *Nalar La Madzhabiyyah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA)* oleh Sulhani Hermawan, dkk dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IAIN Surakarta.³¹ selain itu juga terdapat tulisan berjudul *Islam dan Globalisasi: Studi atas Gerakan*

²⁸ <http://id.noblequran.org/quran/surah-al-isra/ayat-84/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 08:29 WIB.

²⁹ Nashirudin, *pandangan Majelis Tafsiri Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram (Kajian Usul Fikih)*, Jurnal Al-Manahij Vol. X No. 2, Desember 2016, h. 237. Lihat bantahannya pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=5dG2qv1130k> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 05:26 WIB.

³⁰ Nashirudin, *pandangan Majelis Tafsiri Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram...*, h. 237

³¹ <https://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2015/09/mta-makalah.pdf> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 05:45 WIB; Lihat Nashirudin, *pandangan Majelis Tafsiri Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram...*, h. 237

Ideologisasi Agama Majelis Tafsir Al-Qur'an di Yogyakarta oleh Yusdani dan Imam Machali.³²

Kedua tulisan tersebut pada dasarnya berorientasi pada hukum dihalalkannya anjing, walaupun dasar pengambilan hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dan diimbangi dengan ketegasan sikap. Selain itu beberapa fatwa dalam pandangan peneliti tidak didasarkan pada kekuatan pondasi kaidah *ushul fiqih*, sehingga keputusan yang diambil cenderung mengambang, mengundang pertanyaan dan menimbulkan kontroversial. Alasannya MTA selalu menafsirkan al-Qur'an secara tekstual, berorientasi pada pemurnian ajaran Islam yakni kembali kepada sumber hukum utama al-Qur'an.³³

Contoh kongkrit yakni hukum anjing yang mengarah pada keputusan hukum halal, MTA berdasar pada empat surat diantaranya: surat al-An'am: 145, al-Nahl: 115, al-Baqarah: 173, dan al-Maidah: 3.³⁴ Berdasarkan ketiga surat tersebut tidak dijelaskan secara rinci haramnya binatang anjing. Tetapi yang diharamkan jika menafsirkan ayat secara tekstual adalah bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah.

Jika al-Qur'an dimaknai secara tekstual, jelas tidak ada kata anjing disana. Padahal dalam menafsirkan al-Qur'an tidak hanya secara tekstual, tetapi juga memperhatikan asbabun nuzul ayat, hadits, ijma' qiyas dan kaidah *ushul fiqih*. Akibatnya jika menafsirkan secara tekstual terjadi pertentangan dalam masyarakat, apalagi tidak ada keputusan hukum yang jelas. Sedangkan yang dilakukan MTA tidak membuat sebuah keputusan hukum jelas, mengembalikan kepada al-Qur'an, disimpulkan oleh para pengikutnya dan dibantah oleh pemimpinnya sendiri saat terjadi pertentangan di masyarakat atas suatu hukum hasil keputusan pengikut MTA.

Kelima, menggugat ayat al-Qur'an sebagai ciri terakhir pemikiran yang berorientasi pada pemikiran Islam liberal. Fenomena kelima ini tentu ingin menyanggah nash dan berupaya meruntuhkan keimanan seseorang dengan memberikan pandangan

³² <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/440/400> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 06:12 WIB, h. 158; Lihat Nashirudin, *pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram...*, h. 237

³³ <https://mta.or.id/sekilas-profil/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 12:37 WIB

³⁴ Majelis Tafsir al-Qur'an, *Brosur Halal Haram Dalam Islam* (Ke-5, No. 1567/1607 tanggal 21 Agustus 2011, h. 5: Lihat Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, dkk, *Hukum Memakan Daging Anjing (Pandangan MTA dan Muhammadiyah)*, Laporan mini riset, IAIN Surakarta: 2015, h. 3

orisinalitis al-Qur'an dipertanyakan. Padahal al-Qur'an merupakan kitab suci semua umat sebagai pedoman hidup yang sampai saat ini orisinalitasnya dijaga oleh Allah SWT.

Fenomena menggugat al-Qur'an memungkinkan terjadi kembali jika terdapat permasalahan atau fenomena baru yang landasan dasar hukumnya tidak ditemukan di al-Qur'an dan hadist atau fenomena yang berupaya memaksakan tidak adanya sumber hukum. Salah satu contoh menggugat ayat al-Qur'an adalah ayat tentang perbudakan yang ingin digugat dalam konteks saat ini seharusnya berlaku. Alasannya karena ayat tersebut konteksnya hampir memiliki kesamaan dengan peristiwa larangan khamar (minum memabukkan) yang sampai saat ini larangan minum khamar masih berlaku, sedangkan larangan perbudakan sebaliknya.

Pemikir liberal tidak memperhatikan kesesuaian ayat tersebut dengan konteks saat ini, jelas ayat perbudakan tidak berlaku. Karena pada dasarnya, konteks saat ini tidaklah relevan adanya perbudakan. Selain itu sistem perbudakan menginjak harkat dan martabat seseorang. Sedangkan dalam ayat al-Qur'an tidak ada ayat yang memerintahkan memperbudak seseorang. Ayat al-Qur'an hanya memerintahkan melindungi dan merangkul budak. Keberadaannya memang tersirat di dalam al-Qur'an, namun perintah memperbudak seseorang tidak diketahui adanya.

Selain mengugat ayat perbudakan dengan ayat khamar, ayat perbudakan juga dikaitkan dengan poligami. Dalam hal ini pemikir liberal mencoba menggugat ayat poligami yang terdapat pada surat an-Nisa': 3 dimana pemikir liberal menafsirkan ayat yang memiliki arti budak dimaknai dengan diperbolehkannya melakukan perbudakan yang dihapus secara bertahap sampai tidak adanya perbudakan dalam konteks saat ini. Mereka mengkaitkannya dengan ayat yang memiliki makna poligami dengan gugatan mengapa poligami tidak dihapus secara perlahan juga?³⁵

Sebagaimana diketahui ayat tersebut tidaklah menghukumi boleh melakukan perbudakan, tetapi ayat tersebut berisi perintah merangkul dan melindungi seorang budak. Selain itu ayat tersebut menggambarkan adanya perbudakan tetapi saat ini sudah tiada, sedangkan poligami keberadaannya masih ada dan tidak menimbulkan pertentangan alasannya karena poligami tidak

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme* (Jakarta: Republika, 2004), h. 56

merendahkan derajat seseorang sedangkan perbudakan sebaliknya.³⁶

Dalam agama Islam, Allah tidak membedakan derajat manusia. Kebesaran pangkat, banyaknya gelar tidak mempengaruhi terhadap derajat manusia di sisi Allah SWT. Islam hanya agama yang membedakan kualitas ketaqwaan manusia di sisi Allah sebagaimana dalam surat al-Hujarat:13.³⁷ Sehingga sangatlah relevan jika Islam memedekakan budak yang keberadannya saat itu menjadi manusia rendah dihadapan manusia sendiri.

Selain itu Prof. Quraih Shihab menafsirkan kata dalam surat an-Nisa': 3 yang berbunyi "*ma malaktu aimanukum*" (budak-budak wanita yang kamu miliki) ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang menjadi fenomena masyarakat umum di dunia. Dalam tafsir al-Misbah Allah dan Rasul-Nya sebenarnya tidak merestui peristiwa perbudakan tersebut, tetapi dua sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan sunnah tidak mengambil langkah frontal dalam menghapusnya.³⁸

Adapun cara halus agama Islam menghapus perbudakan dengan diperbolehkannya menikahi seorang budak berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sehingga beberapa laki-laki merdeka yang menikahi budak perempuan, maka anak yang dihasilkan juga ikut merdeka. Dengan demikian perilaku yang tidak manusiawi dengan adanya fenomena perbudakan dapat ditiadakan tanpa melalui cara yang melanggar norma agama dan negara. Inilah cermin agama Islam sebagai agama rahmat yang merupakan agama kasih sayang seluruh manusia di muka bumi.

Kesimpulan

Filosofi munculnya paham liberalisme Islam Indonesia dilandasi orientasi pada kemajuan dengan cara berfikir bebas demi melakukan perubahan terhadap syariat agama Islam karena tidak dianggap relevan. Adapun cara yang dilakukan meliputi tiga hal, diantaranya menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengabaikan kaidah dan berfikir plural tanpa batasan. Islam liberal sangatlah berbeda dengan Islam inklusif. Islam inklusif berfikir terbuka dengan memperhatikan kaidah. Sedangkan Indikator/Ciri pemikiran paham islam liberal meliputi: 1) persamaan agama contohnya: membenarkan aqidah semua agama, 2) kesetaraan gender contohnya: meninggalkan tugas dan tanggung jawab utama sebagai

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme...*, h. 56

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme...*, h. 56

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme...*, h. 56-57; Lihat juga Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 322

seorang wanita, 3) hak asasi manusia contohnya memperbolehkan pernikahan beda agama, 4) Rekonstruksi hukum Islam contohnya mengkonstruksi hukum haramnya LGBT, 5) menggugat ayat al-Qura'an contohnya menggugat ayat perbudakan agar diperbolehkan kembali memperbudak seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, Peter R. 1998. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*. Penerjemah Somadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Basyaib, Hamid. 2006. *Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Freedom Institute.
- Bolkestein, Frits. 2006. *Liberalisme dalam Dunia yang Tengah Berubah*. Jakarta: Sumatra Institute.
- Brinkley, Alan. 1998. *Liberalism and Its Discontents*. Harvard Univ. Pr.
- Cassese, Antonio. 1994. *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Davies, Peter. 1994. *Hak-hak Asasi Manusia*. Penerjemah A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadili. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fawcett. 2014. *Liberalism: The Life of an Idea*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gray, John. 2000. *The Two Faces of Liberalism*. New Pr.
- <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/440/400> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 06:12 WIB
- <http://id.noblequran.org/quran/surah-al-isra/ayat-84/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 08:29 WIB.
- <http://sp.beritasatu.com/home/20-persen-rakyat-indonesia-anti-pancasila/46656> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 06:39 WIB.
- <https://dunia.tempo.co/read/1131311/larangan-dicabut-buku-adolf-hitler-laris-di-belanda> diakses pada tanggal 30 September 2018, pukul 20:59 WIB.
- <https://mta.or.id/sekilas-profil/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 12:37 WIB
- <https://news.detik.com/berita/3506397/survei-lsi-denny-ja-74-rakyat-ingin-demokrasi-pancasila> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 03:39 WIB.

<https://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2015/09/mta-makalah.pdf> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 05:45 WIB

<https://www.youtube.com/watch?v=5dG2qv1l30k> diakses pada tanggal 01 Oktober 2018, pukul 05:26 WIB.

Husaini, Adian. 2009. *Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme, tertanggal 29 Juli 2005

Majelis Tafsir al-Qur'an, *Brosur Halal Haram Dalam Islam* (Ke-5, No. 1567/1607 tanggal 21 Agustus 2011, h. 5

Muammar, Khalif. *Islam dan Liberalisme*. Malaysia: Institut Kajian Strategik Islam Malaysia

Nashirudin. 2016. *pandangan Majlis Tafsri Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal dan Haram (Kajian Usul Fikih)*, Jurnal Al-Manahij Vol. X No. 2, Desember

Pratiwi, Kurnia Cahya Ayu dkk. 2015. *Hukum Memakan Daging Anjing (Pandangan MTA dan Muhammadiyah)*. IAIN Surakarta: Laporan mini riset.

Rachman, Budy Munawar. 2011. *Islam dan Liberalisme*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.

Strasser, Michael W. 1967 "Liberalism" dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc & The Free Press.

Wawancara dengan KH. Agus Muhammad Zaki Hadziq Ketua RMI PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018

Wawancara dengan KH. Ma'ruf Khozin Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur, pada tanggal 25 September 2018

Wawancara dengan KH. Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa Timur, pada tanggal 17 Agustus dan 14 September 2018

Yanggo, Huzaemah Tahido dkk. 2004. *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Republika.